



2023

Base Line Usulan

RKA-KL

DIPA 04

PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Jl. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.01 TELP. (0332) 421862 / FAX. (0332) 420457

Website : www.pa-bondowoso.go.id Email: pabondowoso@gmail.com

BONDOWOSO 68211



PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Jl. Jaksa Agung Suprpto No .01 TELP. (0332) 421862 / FAX. (0332) 420457

Website : www.pa-bondowoso.go.id Email: pabondowoso@gmail.com

BONDOWOSO 68216

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR: W13-A18/ 2310 /KU.01/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. SYAIFUDDIN, S.H., M.H.

NIP : 19710527 199503 1 001

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran


Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Pengadilan Agama Bondowoso **(005.04.401344)** telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L.
2. RKA-K/L beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap dan benar, diteliti Aparat Pengawasan Interen Kementerian Negara/Lembaga (API K/L), disimpan oleh Satuan Kerja dan Unit Eselon I, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.
3. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

Bondowoso, 29 Desember 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,



MOH. SYAIFUDDIN, S.H., M.H.

NIP. 19710527 199503 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN / TERM OF REFERENCE
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) LAYANAN PERKARA HUKUM PERSEORANGAN
RINCIAN OUTPUT (RO) PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA YANG DISELESAIKAN MELALUI LAYANAN
BANTUAN HUKUM
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kementerian Negara/Lembaga	:	(005) Mahkamah Agung RI
Unit Eselon II	:	(401345) Pengadilan Agama Bondowoso
Kegiatan	:	(1053) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah pemohon perkara yang dilayani melalui Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama
KRO (Klasifikasi Rincian Out Put)	:	(1053.BBA) Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
RO (Rincian Output)	:	(1053.BBA.003) Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama
Volume RO	:	1000
Satuan Ukur	:	Perkara
Alokasi Dana	:	Rp 100.000.000

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 0 Surat edaran Mahkamah Agung RI N0.10 Tahun 2010 tentang pedoman Bantuan Hukum;

2. Gambaran Umum

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bondowoso. dalam rangka pemerataan akan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan (Justice For All), maka disusunlah suatu program Layanan Jasa Konsultan Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan terpinggirkan dengan memberikan pelayanan jasa berupa Informasi Peradilan, Konsultasi Hukum, Jasa Advokat/pengacara, serta pembuatan surat Gugatan atau Permohonan secara Cuma-cuma.

B. Penerima Manfaat

Adapun yang menerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bondowoso. yang mengajukan perkara, baik dari pihak Penggugat/Tergugat dan Pemohon/Termohon yang terdapat kendala ekonomi serta terpinggirkan.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pelaksanaan ini dilakukan dengan cara menyediakan ruangan tersendiri serta prasarannya sesuai kemampuan satuan kerja untuk dijadikan Pos Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan terpinggirkan dengan jenis bantuan hukum berupa Informasi Peradilan, Konsultasi Hukum, Jasa Advokat/Pengacara, serta jasa dalam pembuatan Gugatan/Permohonan secara cuma-cuma.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pelaksanaan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum ini dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Permohonan

- Dalam tahapan ini, Pemohon yang mengajukan permohonan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum dapat meminta Informasi Peradilan dan Konsultasi Hukum yang berkaitan dengan Hukum Acara di Pengadilan Agama, selain itu masyarakat juga dapat mengajukan permohonan pembuatan surat gugatan/permohonan serta pembebasan biaya untuk jasa Advokat/Pengacara dengan mendatangi Pos Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum yang telah disediakan, dengan menunjukkan atau melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan atau kepala desa, surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti KKM, Jamkesmas, PKH dan BLT. Serta Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Bondowoso.

2. Persetujuan Pemberian Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum

- Dalam tahapan ini Pemohon yang tidak mampu atau terpinggirkan mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara lisan maupun tertulis di Pos Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum yang telah disediakan dengan membawa syarat syarat yang telah ditentukan, serta menandatangani Surat Keterangan Tidak Mampu membayar Jasa Advokat/Pengacara bagi Pemohon yang hendak berperkara menggunakan jasa Advokat/Pengacara untuk kemudian diperiksa dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Bondowoso.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

1. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Bondowoso, Jl. Jaksa Agung Suprpto No.1 Bondowoso

2. Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab:

a. Pejabat Pengadilan Agama Bondowoso:

- Ketua Pengadilan Agama Bondowoso
- Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Agama Bondowoso
- Pejabat Pembuat Komitmen/Penganggung Jawab Kegiatan Pengadilan Agama Bondowoso
- Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

b. Pelaksana monitoring dan evaluasi peradilan agama

c. Tim Pengawas pelaksanaan kegiatan

Hakim Pengawas Internal Pengadilan Agama Bondowoso

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan realisasi kegiatan ini di mulai dari bulan Januari s.d Desember 2023

Tabel realisasi kegiatan

Kode	Komponen	Tahun 2022	Tahun 2023												
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
051	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum														
521213	Belanja Jasa Kegiatan	✓													
522131	Belanja Jasa Konsultan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

E. Biaya Yang Diperlukan

Jumlah biaya yang diperlukan yaitu Rp100.000.000- (Seratus juta rupiah) dengan perincian sebagaimana RAB terlampir.


Penanggung Jawab Kegiatan
Moh. Syaifuddin, S.H., M.H.
NIP. 19710527 199503 1 001



RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) LAYANAN PERKARA HUKUM PERSEORANGAN
RINCIAN OUTPUT (RO) PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA YANG DISELESAIKAN MELALUI LAYANAN BANTUAN HUKUM
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kementerian Negara/Lembaga : (005) Mahkamah Agung RI
 Unit Eselon II : (401345) Pengadilan Agama Bondowoso
 Kegiatan : (1053) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
 Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah pemohon perkara yang dilayani melalui Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama
 KRO (Klasifikasi Rincian Out Put) : (1053.BBA) Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
 RO (Rincian Output) : (1053.BBA.003) Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama
 Volume RO : 1000
 Satuan Ukur : Perkara
 Alokasi Dana : Rp 100.000.000

Kode	Uraian Sub Output / Komponen / Sub Komponen / Detil	Volume Sub Output	Rician Perhitungan		Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4		5	6
1053.BBA.003	Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama					
051	Pos Bantuan Hukum					100.000.000
522131	Belanja Jasa Konsultan					100.000.000
	- Jasa Konsultan Hukum POSBAKUM	1000	JL	100.000	100.000.000	100.000.000


 Menanggung Jawab Kegiatan
 Moh. Syaifuddin, S.H., M.H.
 NIP. 171105271995031001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN / TERM OF REFERENCE
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) LAYANAN PERKARA HUKUM PERSEORANGAN
RINCIAN OUTPUT (RO) PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA YANG DISELESAIKAN MELALUI
PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kementerian Negara/Lembaga	:	(005) Mahkamah Agung RI
Unit Eselon II	:	(401345) Pengadilan Agama Bondowoso
Kegiatan	:	(1053) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah pemohon perkara yang dilayani melalui pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama
KRO (Klasifikasi Rincian Out Put)	:	(1053.BCA) Perkara Hukum Perseorangan
RO (Rincian Output)	:	(1053.BCA.001) Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
Volume RO	:	40
Satuan Ukur	:	Perkara
Alokasi Dana	:	Rp 16.000.000

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

2. Gambaran Umum

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bondowoso dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan (Justice For All), maka disusunlah suatu program Layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dengan dibiayai oleh negara.

B. Penerima Manfaat

Adapun yang menerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bondowoso yang mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (Prodeo)

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan pembebasan biaya perkara ini dilakukan dengan cara membebaskan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu dengan dibiayai oleh negara.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pelaksanaan Jasa Konsultan
Layanan Bantuan Hukum ini

1. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara
 - Dalam tahapan ini Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan setempat dan atau bukti lain yang sah, semisal Kartu Miskin, Jamkesmas dan lain sebagainya.
2. Persetujuan Pembebasan Biaya Perkara
 - Dalam tahapan selanjutnya setelah Kuasa Pengguna Anggaran memeriksa permohonan Pembebasan Biaya Perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Bondowoso mengeluarkan Surat Keputusan perihal memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma berupa pembebasan biaya perkara dengan menggunakan biaya Negara.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

1. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Bondowoso, Jl. Jaksa Agung Suprpto No.1

2. Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab:

- a. Pejabat Pengadilan Agama Bondowoso:
 - Ketua Pengadilan Agama Bondowoso
 - Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Agama Bondowoso
 - Pejabat Pembuat Komitmen/Penganggung Jawab Kegiatan Pengadilan Agama Bondowoso
 - Panitera Pengadilan Agama Bondowoso
- b. Pelaksana monitoring dan evaluasi peradilan agama
- c. Tim Pengawas pelaksanaan kegiatan
Hakim Pengawas Internal Pengadilan Agama Bondowoso

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan realisasi kegiatan ini di mulai dari bulan Januari s.d Desember 2023


Tabel realisasi kegiatan

Kode	Komponen	Tahun 2023											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
001	Bantuan Pembebasan Biaya perkara												
A	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

E. Biaya Yang Diperlukan

Jumlah biaya yang diperlukan yaitu Rp16.000.000,-(Enam juta rupiah) dengan perincian sebagaimana RAB terlampir.



 Penanggung Jawab Kegiatan

M. Syaifuddin, S.H., M.H.
 NIP. 19710527 199503 1 001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) LAYANAN PERKARA HUKUM PERSEORANGAN
RINCIAN OUTPUT (RO) PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA YANG DISELESAIKAN MELALUI PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kementerian Negara/Lembaga : (005) Mahkamah Agung RI
Unit Eselon II : (401345) Pengadilan Agama Bondowoso
Kegiatan : (1053) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah pemohon perkara yang dilayani melalui pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama
KRO (Klasifikasi Rincian Out Put) : (1053.BCA) Perkara Hukum Perseorangan
RO (Rincian Output) : (1053.BCA.001) Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
Volume RO : 40
Satuan Ukur : Perkara
Alokasi Dana : Rp 16.000.000

Kode	Uraian Sub <i>Output</i> / Komponen / Sub Komponen / Detil	Volume Sub Output		Rician Perhitungan		Harga Satuan	Jumlah
1	2	3		4		5	6
1053.BCA.001	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	40	Perkara				
051	Pembebasan Biaya perkara						16.000.000
A	Pembebasan Biaya Perkara						16.000.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (035-Bondowoso)						2.400.000
	- 1 Biaya Proses	40	Perkara	50.000		50.000	2.000.000
	- 2 Materai	40	Perkara	10.000		10.000	400.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (035-Bondowoso)						13.600.000
	- 1 Biaya Panggilan dalam kota	40	Perkara	340.000		340.000	13.600.000


 Penanggung Jawab Kegiatan

M. Syaifuddin, S.H., M.H.
 NIP. 19710527 199503 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN / TERM OF REFERENCE
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) LAYANAN PERKARA HUKUM PERSEORANGAN
RINCIAN OUTPUT (RO) PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA YANG DISELESAIKAN MELALUI SIDANG
DI LUAR GEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

Kementerian No : (005) Mahkamah Agung RI
Unit Eselon I / I : (401345) Pengadilan Agama Bondowoso
Kegiatan : (1053) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Indikator Kinerja : Jumlah pemohon perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung
KRO (Klasifikasi : (1053.BCA) Perkara Hukum Perseorangan
RO (Rincian Output : (1053.BCA.002) Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung
Volume RO : 300
Satuan Ukur : Perkara
Alokasi Dana : Rp 66.000.000

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

2. Gambaran Umum

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bondowoso dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan (Justice For All), maka disusunlah suatu program Layanan bantuan hukum bagi masyarakat, dengan melaksanakan sidang di luar

B. Penerima Manfaat

Adapun yang menerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bondowoso yang terdapat kendala transportasi karena tempat tinggal nya jauh dan terpinggirkan dari Pengadilan Agama Bondowoso.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan sidang di luar gedung ini dilakukan dengan cara mendatangi daerah-daerah dan pulau-pulau kecil yang jaraknya jauh dan terpinggirkan dari Pengadilan Agama Bondowoso yang masyarakatnya membutuhkan pelayanan bantuan hukum.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan sidang di luar gedung dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Permohonan
 - Dalam tahapan ini, Pemohon yang berperkara baik secara individu maupun kolektif dari daerah yang jaraknya jauh atau terpinggirkan mengajukan permohonan pelaksanaan sidang ditempat, atau sidang diluar gedung Peradilan.
2. Persetujuan Pemberian Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum
 - Dalam tahapan ini Panitera memeriksa terlebih dahulu seluruh berkas perkara yang mengajukan permohonan sidang diluar gedung Peradilan, untuk kemudian diseleksi, daerah mana yang jauh dan terpinggirkan dari Pengadilan Agama Bondowoso, setelah itu kemudian Panitera menentukan dan menetapkan daerah yang akan dituju dengan membuat jadwal pelaksanaan sidang di luar gedung Peradilan yang sudah ditentukan.
2. Pemanggilan kepada Pemohon :
 - Sebelum pelaksanaan sidang keliling/sidang diluar gedung Peradilan dilaksanakan, terlebih dahulu Pemohon/Termohon dipanggil ulang terkait dengan kepastian tempat yang akan dituju serta memberikan informasi jadwal waktu pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

1. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama Bondowoso

2. Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab:

- a. Pejabat Pengadilan Agama Bondowoso:
 - Ketua Pengadilan Agama Bondowoso
 - Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Agama Bondowoso
 - Pejabat Pembuat Komitmen/Penganggung Jawab Kegiatan Pengadilan Agama Bondowoso
 - Panitera Pengadilan Agama Bondowoso
- b. Pelaksana monitoring dan evaluasi peradilan agama
- c. Tim Pengawas pelaksanaan kegiatan
 - Hakim Pengawas Internal Pengadilan Agama Bondowoso

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan realisasi kegiatan ini di mulai dari bulan Januari s.d Desember 2022

Tabel realisasi kegiatan

Kode	Komponen	Tahun 2023												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
051	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan													
A	Penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan	✓	✓	✓	✓									

E. Biaya Yang Diperlukan

Jumlah biaya yang diperlukan yaitu Rp 66.000.000,-(Enam puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagaimana RAB terlampir.



 Penanggung Jawab Kegiatan



M. H. Syaifuddin, S.H., M.H.

 NIP. 19710527 199503 1 001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) LAYANAN PERKARA HUKUM PERSEORANGAN
RINCIAN OUTPUT (RO) PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA YANG DISELESAIKAN MELALUI SIDANG DILUAR GEDUNG
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kementerian Negara/Lembaga : (005) Mahkamah Agung RI
Unit Eselon I / II : (401345) Pengadilan Agama Bondowoso
Kegiatan : (1053) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah pemohon perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung
KRO (Klasifikasi Rincian Out Put) : (1053.BCA) Perkara Hukum Perseorangan
RO (Rincian Output) : (1053.BCA.002) Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung
Volume RO : 300
Satuan Ukur : Perkara
Alokasi Dana : Rp 66.000.000

Kode	Uraian Sub Output / Komponen / Sub Komponen / Detil	Volume Sub Output	Jenis Komp. (Utama/ Pendukung)	Rician Perhitungan		Harga Satuan	Jumlah
				Satuan	Jumlah		
1	2	3		4		5	6
1053.QCA.002	Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	300	Perkara				
051	Sidang Diluar Gedung Pengadilan	0		0	-	0	66.000.000
A	Sidang Diluar Gedung Pengadilan	0	Utama	0	-	0	66.000.000
522141	Belanja Sewa	0		0	-	0	14.800.000
	- Sewa Gedung/Ruang Rapat	20	KEG	240000	4.800.000	240000	4.800.000
	- Sewa Sound System/Kursi/Meja	20	KEG	500000	10.000.000	500000	10.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0		0	-	-	51.200.000
	- Uang Harian [8 ORG x 1 HARI x 10 KEG x 2 LOK]	160	OH	160000	25.600.000	160.000	25.600.000
	- Transportasi [8 ORG x 1 PP x 10 KEG x 2 LOK]	160	OK	160000	25.600.000	160.000	25.600.000



Pertanggung Jawab Kegiatan

M. H. Syaifuddin, S.H., M.H.
NIP. 19710527 199503 1 001



DOKUMEN PENGADAAN

**PEKERJAAN JASA KONSULTANSI
LEMBAGA PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM
(POSBAKUM)**

**PADA
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PENYEDIA:
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM
(LKBI) IAIN JEMBER**

SURAT PERJANJIAN /
KONTRAK KERJA

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK KERJA
Nomor: W13-A18/0074/HK.05/01/2021
Tanggal 04 Januari 2021

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh satu (04-01-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Tatang Winarto, S.Kom.**, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: W13-18/0073/KU.01/SK/01/2021 tanggal 04 Januari 2021, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bondowoso, beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 01, Bondowoso, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **M. Ali SyaefuddinZuhri, S.E.I., M.M.**, Direktur LKBHI IAIN Jember, beralamat di Jl. Mataram No. 01, Kelurahan Mangli, Kec. Kaliwates, Jember. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKBHI IAIN Jember, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia disebut sebagai pencari keadilan (penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 2).
- Bahwa pencari keadilan yang tidak mampu dapat memperoleh layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan yang dibentuk pada Pengadilan Agama, dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 60 C.
- Bahwa di Pengadilan Agama Bondowoso telah dibentuk Posbakum Pengadilan untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh layanan bantuan hukum.
- Bahwa layanan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu, diberikan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Bondowoso oleh Petugas Layanan Posbakum Pengadilan yang antara lain berasal dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, melalui kerjasama kelembagaan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan perjanjian kerja dalam penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Bondowoso dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Agama Bondowoso, untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Bondowoso adalah Petugas Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syariah yang berasal dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, berdasarkan perjanjian kerja.
- (3) Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Bondowoso adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hokum dan bantuan pembuatan dokumen hukum.

BAB II
ASAS
Pasal 2

Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Bondowoso berasaskan:

- a. Keadilan.
- b. Sederhana, cepat dan biaya ringan
- c. Non diskriminatif.
- d. Transparansi.
- e. Akuntabilitas
- f. Efektifitas dan efisiensi
- g. Bertanggung jawab, dan
- h. Profesional

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Satu
Maksud

Pasal 3

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerjasama antara Pengadilan Agama Bondowoso dengan LKBHI IAIN Jember dalam hal penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Bondowoso.

Bagian Dua
Tujuan
Pasal 4

Perjanjian Kerja ini bertujuan untuk menyelenggarakan Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Bondowoso guna memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomis dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

BAB IV
PENERIMA LAYANAN
Pasal 5

Penerima Iayanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Bondowoso adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses: pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan Iayanan hukum selaku pihak yang akan/telah bertindak sebagai:

- a. Penggugat/Pemohon, atau.
- b. Tergugat/Termohon.

BAB V
JENIS LAYANAN

Pasal 6

Jenis layanan yang dapat diberikan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Bondowoso berupa:

- a. Pemberian informasi, konsultasi, dan advis/nasehat hukum..
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan berupa:
 1. Surat permohonan dan/atau
 2. Surat gugatan dalam perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49.
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. .

BAB VI
PETUGAS PEMBERI LAYANAN

Pasal 7

Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Bondowoso adalah Advokat / Sarjana Hukum / Sarjana Syari'ah dari LKBHI pada IAIN Jember

BAB VII
MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemohon yang ingin memperoleh atau menerima layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Bondowoso, mengajukan permohonan tertulis kepada Petugas Pemberi Layanan dengan mengisi formulir permohonan layanan Posbakum Pengadilan.
- (2) Pemohon menyerahkan persyaratan yang diperlukan, yaitu:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diketahui Camat sebagai Kepala wilayah Kecamatan yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau
 - c. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
 - d. Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a, b dan c.
- (3) Pemohon yang telah memenuhi ketentuan ayat (1) dan (2), dapat langsung diberikan layanan/menerima layanan Posbakum Pengadilan sesuai jenis layanan yang dimohonkan.
- (4) Pemohon yang telah menerima layanan dan Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan menandatangani Surat Pernyataan Telah Diberikannya Layanan Posbakum Pengadilan.
- (5) Pemohon yang telah menerima layanan di Posbakum Pengadilan dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara, mengisi formulir permohonan pembebasan biaya perkara yang disediakan Petugas Posbakum Pengadilan untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama bersama-sama dengan pengajuan pendaftaran surat gugatan/permohonan..

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Satu
Kewajiban dan Hak PIHAK KESATU
Pasal 9

PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Posbakum Pengadilan, pada salah satu ruangan yang telah disediakan dalam gedung Pengadilan Agama Bondowoso, guna mendukung terciptanya iklim pemberian layanan hukum yang memadai dan berkualitas sesuai kemampuan.
- b. Memberikan perlindungan, keamanan, dan keselamatan bagi Petugas Pemberi Layanan selama menjalankan tugas di Posbakum Pengadilan Agama Bondowoso.
- c. Memberikan imbalan jasa bagi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sesuai dana yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Bondowoso Tahun Anggaran 2021 ;
- d. Melaksanakan semua ketentuan yang termuat dalam naskah perjanjian kerja ini.

Pasal 10

PIHAK KESATU memiliki hak:

- a. Memberikan bimbingan teknis kepada Petugas Posbakum Pengadilan untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- b. Menetapkan Standar Layanan dan Standar Operasional Prosedur Posbakum Pengadilan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA
Pasal 11

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyediakan Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan yang berkewajiban :
 1. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab.
 2. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
 3. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
 4. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Pengadilan.
 5. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
 6. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso.
 7. Bekerja sama dengan petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Bondowoso dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan serta sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan.
 8. Mentaati ketentuan mengenai larangan bagi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 30 PERMA No.1 Tahun 2014.
- b. Menyampaikan daftar Petugas Pemberi Layanan kepada PIHAK KESATU sebagai bahan pembuatan jadwal Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan dan memerintahkan kepada Petugas Pemberi Layanan tersebut untuk melaksanakan tugas layanan di Posbakum Pengadilan sesuai jadwal yang dibuat oleh PIHAK KESATU, dengan kegiatan :
 1. Mengisi lembar absensi setiap hari bertugas di Posbakum Pengadilan.
 2. Mencatat setiap jenis layanan yang telah diberikan kepada Pemohon/Penerima Layanan Posbakum* Pengadilan dalam Buku Register yang disediakan untuk itu.

3. Mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentas Pengadilan yang terdiri dari:
 - (a) Surat permohonan layanan Posbakum Pengadilan
 - (b) Surat-surat persyaratan untuk menerima layanan Posbakum Pengadilan yang dikeluarkan instansi yang berwenang, atau
 - (c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa Advokat oleh Pemohon layanan yang disetujui Petugas Posbakum Pengadilan.
 - (d) Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan
 - (e) Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
 - (f) Surat permohonan pembebasan biaya perkara..
 - (g) Kronologis perkara seperti tanggai dan agenda persidangan.
 4. Mengisi Buku Registrasi Khusus mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan yang disediakan PIHAK KESATU.
- c. Melaksanakan semua ketentuan yang termuat dalam naskah perjanjian kerjasama kelembagaan ini.

Pasal 12

PIHAK KEDUA memiliki hak :

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan yang telah disediakan PIHAK KESATU untuk pemberian layanan bagi Pemohon/Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- b. Memberikan layanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya.
- c. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- d. Menolak permohonan layanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Menerima imbalan jasa atas layanan Posbakum Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan tugas layanan di Posbakum Pengadilan.

BAB IX

NILAI PEKERJAAN

Pasal 13

Besarnya nilai pekerjaan / imbalan yang diberikan didasarkan pada :

- a. Jumlah jam layanan yang digunakan oleh Pemberi layanan Posbakum Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bondowoso, yaitu 1.000 jam layanan dalam satu Tahun Anggaran sebagaimana dalam DIPA Pengadilan Agama Bondowoso Nomor SP DIPA-005.04.2.401345/2021 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan setiap jam layanan dapat melayani Pemohon/Penerima Layanan minimal atau rata-rata sebanyak 3 jenis layanan sebagaimana dimaksud Pasal 6;
- b. Besarnya imbalan jasa untuk setiap jam layanan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk pajak-pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran jasa bantuan hukum diberikan kepada PIHAK KEDUA setiap bulan sekali oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Bondowoso melalui Bank BRI Kantor Unit Sempusari Jember, Nomor Rekening: 6216-01-005004-53-9 atas nama LKBHI STAIN Jember setelah PIHAK KEDUA melaksanakan tugasnya dengan disertai bukti-bukti sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Pemberian Layanan Bantuan Hukum / Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan.

BAB IX
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 15

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa perjanjian kerjasama kelembagaan ini berlaku terhitung mulai tanggal 04 Januari 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021 dengan anggaran/dana yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Bondowoso Tahun Anggaran 2021.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa apabila penyelenggaraan Posbakum Pengadilan telah memenuhi target yang ditentukan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja ini dan anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Bondowoso Tahun Anggaran 2021 telah selesai dilaksanakan, maka penyelenggaraan Posbakum Pengadilan tetap dilanjutkan sampai berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja ini pada tanggal 31 Desember 2021 dengan anggaran yang diusahakan sendiri oleh PIHAK KEDUA.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 16

Petugas Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dilarang :

- a. Meninggalkan tugas sesuai Jadwal sebagaimana dimaksud Pasal 10 (a), kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan tindakan lain selain dari yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama kelembagaan ini.

BAB XII
TATATERTIB
Pasal 17

- (1) Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan melaksanakan tugas sesuai jadwal dan jumlah petugas pada setiap hari dan jam kerja Pengadilan Agama Bondowoso, yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.00. dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat;
- (2) Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan dalam melaksanakan tugas, berpakaian rapi dan/atau memakai atribut Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.

BAB XIII
ETIKA
Pasal 18

Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan, tunduk pada Kode Etik / Pedoman Perilaku LKBHI IAIN Jember..

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 19

- (1) Pengawasan umum terhadap jalannya penyelenggaraan Posbakum Pengadilan dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dan pengawasan harian dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan evaluasi atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing bertanggung jawab dalam penyeenggaraan Posbakum Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam naskah perjanjian kerjasama kelembagaan ini.

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 20

- (1) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.
- (2) Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Pengabaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas mengakibatkan batalnya perjanjian kerja ini.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dianggap perlu berdasarkan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, akan ditentukan kemudian dalam naskah tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.

BAB XVII
PENUTUP
Pasal 22

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di atas meterai dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan sama sebagai pedoman bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.


PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Agama Bondowoso



Tatang Winarto, S.Kom.
NIP. 1750622 200912 1 002




PIHAK KEDUA
LKBH LAIN Jember



M. Ali Syaefuddin Zuhri, S.E.I, M.M.
Direktur

Mengetahui
Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso



Mukhlisin Noor, S.H.
NIP. 19720418190403 1 002



PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.1, Telp. (0332) 421862 / Faks. (0332) 420457

Website: pa-bondowoso.go.id E-mail: pabondowoso@gmail.com

BONDOWOSO 68211

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : W13-A18/0075/HK.05/1/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tatang Winarto, S.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 01 Bondowoso

Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor: W13-A18/0074/HK.05/1/2021 tanggal 04 Januari 2021, dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : M. Ali Syaefuddin Zuhri, S.E.I., M.M.
Jabatan : Direktur LKBI IAIN Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 01, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember

Untuk memulai melaksanakan tugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bondowoso sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat pada Surat Perjanjian / Kontrak Kerja.

Bondowoso, 04 Januari 2021

Untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bondowoso
Pejabat Pembuat Komitmen



Tatang Winarto, S.Kom.
NIP. 19750622 200912 1 002

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama LKBHI IAIN Jember



M. Ali Syaefuddin Zuhri, S.E.I., M.M.
Direktur

SKEMA JADWAL PELAKSANAAN & ANGGARAN PEKERJAAN JASA PELAYANAN HUKUM (POSBAKUM)
 PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
 TAHUN ANGGARAN 2021

ASUMSI HARI KERJA (4 HARI) : SENIN - KAMIS

URAIAN	VOLUME	SATUAN	PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN TERMINI												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
Harga per Jam Layanan	100.000	Rp	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Hari Kerja (Senin - Kamis)	196	Hari	16	16	18	17	12	17	16	16	18	15	17	18	
Jam Layanan per Hari	61,88	JL/Hari	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,88	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Jumlah Petugas	1	Orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jam Layanan	1.000	JL/Bln	96,00	96,00	108,00	102,00	72,00	102,00	94,00	80,00	90,00	75,00	85,00	-	
Nilai Kontrak	100.000.000	Rp	9.600.000	9.600.000	10.800.000	10.200.000	7.200.000	10.200.000	9.400.000	8.000.000	9.000.000	7.500.000	8.500.000	-	
PPN	9.090.909	Rp	872.727	872.727	981.818	927.273	654.545	927.273	854.545	727.273	818.182	681.818	772.727	-	
PPh Pasal 23	1.818.182	Rp	174.545	174.545	196.364	185.455	130.909	185.455	170.909	145.455	163.636	136.364	154.545	-	
Nilai Setelah Pajak	89.090.909	Rp	8.552.727	8.552.727	9.621.818	9.087.273	6.414.545	9.087.273	8.374.545	7.127.273	8.018.182	6.681.818	7.572.727	-	
Persentase Jam Layanan	100,00%	%	9,60%	9,60%	10,80%	10,20%	7,20%	10,20%	9,40%	8,00%	9,00%	7,50%	8,50%	0,00%	
		% s.d.	9,60%	19,20%	30,00%	40,20%	47,40%	57,60%	67,00%	75,00%	84,00%	91,50%	100,00%	100,00%	
Realisasi Pelayanan Perkara	-	Perkara													
Realisasi JL DIPA	-	JL/Bln													

Mengetahui
 LKBHI IAIN Jember

 M. Ali Syaefuddin Zuhri, S.EI, MM.
 Direktur

Bondowoso, 04 Januari 2021

Pejabat Pembuat Komitmen
 Pengadilan Agama Bondowoso


 Tatang Winarto, S.Kom.
 NIP. 19750622 200912 1 002